

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Elvandy Riano Pontoh¹, Diana D. Putong², Merry Lenda Kumajas³

¹ Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: elvandyp@gmail.com,
Merry.kumajas@unima.ac.id,
dianaputong@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 8 Februari 2025

Accepted 17 Maret 2025

Published 18 Maret 2025

ABSTRAK

Whistleblower dapat di katakan sebagai partisipan dalam penegakan hukum di indonesia, WB adalah subjek hukum yang melibatkan diri dalam upaya membuat terang suatu perkara atau membongkar perkara” yang terorganisir berdasarkan informasi ydan fakta yang di ketahuinya atau di alaminya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Dengan kesimpulan bahwa Whistleblower sangat berperan penting criminal justice system sebab melalui WB sebuah kasus yang terorganisir sekalipun dapat di ungkap melalui informasi yang di dapatkan oleh WB, selain itu karena konsekuensi bagi WB sangatlah besar maka perlunya perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, WhistleBlower, Tindak Pidana Korupsi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum¹. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Begitu juga dengan hukum untuk melindungi *Whistleblower*, sebenarnya begitu banyak dasar filosofis dan juga mengingat begitu banyak hal yang menuntut pembentukan undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*.

Banyak sekarang kalangan masyarakat takut mengungkap kejahatan dikarenakan pastinya akan ada ancaman dari berbagai pihak yang merasa terganggu karena adanya laporan tentang suatu tindak pidana. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut,

¹ Bagus Sujatmiko And Nyulistiowati Suryanti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan’, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2.1 (2017), 15–25 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>>.

diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terlindungi.

Dalam banyak kasus, pelapor tidak dapat dikategorikan sebagai saksi (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam sistem peradilan (*Mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut.² Dan terkhusus untuk *Whistleblower* yang melaporkan tindak pidana korupsi, dimana dapat diketahui bersama bahwa yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi adalah mereka orang-orang besar. Dan apabila ada yang melaporkan perbuatan pidana mereka, maka bagi sang pelapor akan sangat besar resikonya.

Dalam tesisnya, Merry Kumajas menjelaskan bahwa alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana, termasuk pidana korupsi, adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam menilai kesaksian, yaitu:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan barang bukti yang ada.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan.³

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 31 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dan Pasal 1 angka 24 KUHAP mengakui keberadaan pelapor. Sedangkan Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara terang dan jelas memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Perwujudan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, kemudian diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *state auxiliary bodies* atau lembaga negara bantu dari kekuasaan lembaga negara utama⁴ yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban.⁵ Selain LPSK, terdapat lembaga negara lain yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* yang memberikan laporan maupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Diana Putong mendeskripsikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak tatanan kehidupan bangsa, menyebabkan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat, serta

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, Hal. 221

³ Kumajas, M. L. (2012). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tesis Magister, Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya Repository.

⁴ Junaidi Simun, *Lpsk Dalam Sistem Tata Negara Dalam Jurnal Saksi Dan Korban "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban"*, Jakarta, Bidang Hukum, Diseminasi Dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk), 2011, Hlm. 45

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

membahayakan stabilitas dan keamanan sosial.⁶ Oleh sebab itu dibentuklah lembaga negara yang dimaksud yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁷.

Meskipun LPSK dan KPK telah memberikan perlindungan masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan. Ancaman tersebut bisa berupa terror, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi boomerang terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik.

Perlindungan terhadap rasa aman yang diberikan kepada *Whistleblower* perlindungan tersebut berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.⁸

Whistleblower adalah belum mendapatkan apresiasi yang baik atau minimnya dukungan, perlindungan dan penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi *whistleblower*, Hingga saat ini jaminan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia masih belum ada peraturan yang khusus mengatur *whistleblower* atau mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap *whistleblower*.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran *Whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran *Whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan kepada *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normative juga sering disebut dengan penelitian hukum perpustakaan dan dengan sebutan baha lain adalah *library research*¹⁰.

Penulis meyakini bahwa dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti didalam penelitian ini. Penelitian hukum merupakan suatu Teknik, atau cara dan alat yang dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dan atau ketidakbenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hiotesa dengan menggunakan metode ilmiah.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran *Whistleblower* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengendalian organisasi memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan oraganisasi khususnya dalam ruang lingkup organisasi pemerintah. Pengendalian yang dilakukan tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Teori Ouchi yang mendeskripsikan mengenai mekanisme

⁶ Putong, D. D., Limbat, M., & Pakasi, R. (2024). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 431-443. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/390> Diakses pada tanggal 24 Januari 2025.

⁷ Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁸ Hamdan, „Alasan Penghapus Pidana. Teori Dan Studi Kasus,Refika Adita,Bandung, 2012,Hal. 82

⁹ Subhan Amin, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, [Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | Amin | Media of Law and Sharia \(umy.ac.id\)](https://www.umy.ac.id) Hlm 206, Di Akses Pada Tanggal 15 uni 2024.

pengendalian organisasi sebagai cara untuk mengatur organisasi dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah proses pemeriksaan secara formal dan informal untuk membantu manajer meyakinkan bahwa segala sumber daya akan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam mengontrol dan mengawasi jalannya organisasi maka dibutuhkan keyakinan pada karyawan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh organisasi maupun tidak gagal dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Perilaku kecurangan (*fraud*) yang disebabkan karena kegagalan kinerja dalam organisasi dapat terjadi karena *personal interest*. Untuk mengatasinya, setiap individu organisasi diberikan reward termasuk dorongan peningkatan kinerja. Motivasi anggota organisasi sebisa mungkin menjadi peluang dan menjadi batasan principal agent untuk meyakinkan agent melakukan segala aktivitas yang bermanfaat dan meningkatkan pentingnya fungsi pengendalian organisasi. Namun dalam kenyataannya, eksistensi fungsi pengendalian saat ini tidak terlalu efektif terhadap perilaku kecurangan (*fraud*) karyawan atau skandal organisasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya sehingga menyebabkan organisasi mengalami kebangkrutan. Eksistensi mekanisme pengendalian organisasi membutuhkan suatu teori dan praktik. Salah satu mekanisme pengendalian organisasi yang dibutuhkan adalah sistem *whistleblowing*.

Sistem *whistleblowing* merupakan salah satu teknik pengendalian yang diasosiasikan dengan pengendalian manajemen. Sehingga penting bagi organisasi melanjutkan pengembangan salah satu mekanisme pelaporan kecurangan (*fraud*) dengan sistem *whistleblowing* yang diterapkan di organisasi. Dengan membentuk sistem *whistleblowing*, dapat diekspektasikan bahwa mekanisme pengendalian organisasi akan berjalan secara optimal dan mampu mencapai tujuan organisasi. Mekanisme sistem *whistleblowing* dapat juga didukung dengan menggunakan *peripheral vision*. Eksistensi implementasi sistem *whistleblowing* dalam sistem pengendalian manajemen di Indonesia secara langsung dapat menjadi sebuah alat untuk mengoreksi, memantau, dan mengontrol kinerja organisasi. Pengembangan sistem tersebut akan memberikan dampak baik (positif) bagi manajemen organisasi (baik organisasi perseroan terbatas, pemerintah, dll).¹⁰

Peran *whistleblower* harus diperkuat oleh orang/lembaga/badan yang memiliki perhatian terhadap kepentingan publik dan berencana untuk mengungkap skandal tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana tertentu lainnya. Pada prinsipnya *whistleblower* memiliki peran utama yakni menyampaikan informasi atau mengungkapkan fakta-fakta yang menjadi kunci dalam sebuah upaya penyelesaian tindak pidana korupsi.

Menjadi seorang *whistleblower* tentunya bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* Berkenaan dengan prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi.¹¹ Oleh karena itu seorang *whistleblower* harus mampu melawan rasa takut dan berani menanggung resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia.

Harus diakui keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi ataupun pelapor yang mau mengungkap dan beraksi terhadap kejahatan yang terjadi kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan

¹⁰ Rizqy Arasiani Annisa, Persepsi Pengaruh Sistem Whistleblowing Terhadap Kinerja Organisasi, Hlm 1-3, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/9786/Skripsi%20Izqy%20arasiani%20annisa%20.Pdf?Sequence=1> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.

¹¹ Bella Valentina, Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Hlm 47-48, https://Digilib.Unila.Ac.Id/26656/3/Skripsi%20tanp_A%20bab%20pembahasan.Pdf Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2024.

pengungkap fakta kejahatan seperti *Whistleblower* merupakan cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat serious crime, scandall crime, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat new dimensionnal crime.

Whistleblower sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir seperti kejahatan kerah putih *White Collar Crime* yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum¹².

Whistleblower dapat dijadikan alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimention crime*), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan Internasional melalui *crime as business, organise crime, white collar crime, bank crime monopoli crime, dan manipulation crime* yang merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi dengan menggunakan *hi-tech*, Bantuan dana dari hasil kejahatan *corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegallabour, dan cyber crime*.¹³ Sesuai dengan penelusuran penulis ada beberapa peran *whistleblower* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. *Whistleblower* adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan di mana informasi itu berada.¹⁴ Secara umum *Whistleblower* dalam bahasa Inggris artinya sebagai “peniup peluit”, *Whistleblower* ini dikatakan sebagai peniup peluit seperti halnya Wasit dalam dunia sepak bola atau olahraga yang lain, wasit bertugas untuk meniup peluit apabila ada sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain tersebut, begitu halnya dengan *Whistleblower* yang berperan sebagai pengungkap fakta apabila ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tertentu. Dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Whistleblower* disebut sebagai pelapor ialah yang membagikan laporan, data, atau penjelasan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau sudah terjadi¹⁵

Menurut Mulyana *whistleblower* bukan hanya sekedar “tukang mengadu” tetapi juga sebagai saksi dari suatu kejahatan. Sedangkan menurut Mardjono, *whistleblower* adalah seorang pembocor rahasia atau pengadu, artinya seseorang tersebut membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan informasi itu berada. Beliau juga mengategorikan *whistleblower* sebagai *justice collaborator* karena termasuk orang yang bekerjasama dengan penegak hukum. Beliau juga mengategorikan *whistleblower* sebagai *justice collaborator* karena termasuk orang yang bekerjasama dengan penegak hukum. Beliau mendefinisikan *whistleblower* sebagai suatu bentuk peran serta masyarakat atas kesadaran diri untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap dan melaporkan suatu tindak pidana yang tidak diketahui yang sebelumnya tidak diketahui oleh banyak orang bahkan penegak hukum itu sendiri¹⁶

2. Menjadi Saksi Di Persidangan

¹² Firman Wijaya, *Whistleblower Dan Justice Collaborator*, Dalam Perspektif Hukum, Cetakan Penaku, Jakarta, 2012, Hlm 16

¹³ *Ibid*, Hlm 18.

¹⁴ Reda Manthovani, Penguatan Peran Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Hlm 96, <File:///C:/Users/User/Downloads/2313-6666-2-Pb.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.

¹⁵ Yasmin Khairiyah, And Dwiyantri Agustina, "Konsep Hukum Whistleblower Dalam Hukum Positif Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, No. 2 (2020): 215–229. <https://www.neliti.com/publications/499568/konsep-hukum-whistleblower-dalam-hukum-positif-indonesia> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.

¹⁶ Yasmin Khairiyah & Dwiyantri Agustina, Konsep Hukum Whistleblower Dalam Hukum Positif Indonesia, Hlm 221-222 <https://media.neliti.com/media/publications/499568-none-0074cb86.pdf> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Di dalam persidangan seringkali terjadi perbedaan antara keterangan saksi di sidang pengadilan dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bilamana terjadi perbedaan tersebut maka menurut Pasal 163 KUHAP, hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal tersebut serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

a. Kekuatan Pembuktian Saksi sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian saksi ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang di atur dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, Pasal 185 ayat (4) KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

b. Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP diatur dalam pasal :

Pasal 116 ayat (1) KUHAP, Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Saksi Pelapor atau *Whistleblower* memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi sehingga, perlunya perlindungan terhadap saksi pelapor atau *whistleblower* juga menjadi penting, apalagi hari ini ada beberapa kasus yang mengganggu proses pemeriksaan dan pembukaian dengan cara mengintimidasi, kekerasan Fisik bahkan tuntutan balik dari orang yang merasa dirugikan akibat laporan dan aduan dari saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi. Saksi pelapor tindak pidana korupsi yang statusnya harusnya dilindungi malah justru berstatus sebagai tersangka tindak pidana lain¹⁷

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu yang keberlakuannya dipatuhi oleh seluruh lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung menyebutkan, bahwa secara teknis konsep dari Saksi Pelapor (*Whistleblower*) sendiri adalah bersifat umum bagi tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud disini adalah tindak pidana kejahatan yang terorganisir yaitu; korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, perdagangan orang dan tindak pidana kejahatan yang terorganisir lainnya. Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Saksi Pelapor (*Whistleblower*) khususnya pada tindak pidana korupsi perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan hukum. Sehingga dari konsep-konsep diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi adalah; “Orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri adanya tindak pidana korupsi yang kemudian diungkapkan ke publik atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH).

Whistleblower didefenisikan sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau

1.¹⁷ Ilham Rahmansyah, Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan, Hlm 2221, https://www.researchgate.net/publication/346706005_Perlindungan_Hukum_Saksi_Pelapor_Tindak_Pidana_Korupsi_Dalam_Konteks_Peraturan_Perundang-Undangan Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2024.

keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan sebuah skandal atau merupakan suatu jaringan sindikat sehingga *whistleblower* betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan itu terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut.¹⁸ Pada hakikatnya *whistleblower* memberikan peran yang besar untuk mengungkap praktik korupsi di lembaga negara.

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung negara tau pemerintah.

Korupsi atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata *corrumpere* yang artinya manja, dirugikan, meruntuhkan, membengkokkan, melunasi, mengambil,) adalah demonstrasi pejabat publik, kedua legislator dan pegawai pemerintah, serta berbagai perkumpulan yang terkait dengan kegiatan tersebut yang tidak wajar dan melanggar hukum.

Korupsi atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata *corrumpere* yang artinya manja, dirugikan, meruntuhkan, membengkokkan, melunasi, mengambil,) adalah demonstrasi pejabat publik, kedua legislator dan pegawai pemerintah, serta berbagai perkumpulan yang terkait dengan kegiatan tersebut yang tidak wajar dan melanggar hukum. Dalam peraturan Perundang-undangan pengertian korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana maka dibutuhkan seorang saksi atau yang disebut dengan “*Whistleblower*”, pengertian pengungkap fakta secara umum adalah “orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi, atau korupsi yang disebut *Whistleblower* Pada dasarnya *whistleblower* merupakan bagian dari kejahatan yang sedang terjadi karna dia mengetahui secara langsung terhadap pelanggaran tersebut, akan tetapi *Whistleblower* tidak bisa dikatakan sebagai pelaku utama, karna *whistleblower* hanya sebagai alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menuntaskan sebuah skandal atau kejahatan yang sedang terjadi.

Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi *whistleblower* agar segala hak-haknya dapat dipenuhi sebagai pengungkap sebuah fakta. Kemudian Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya perlindungan terhadap *Whistleblower* maka mereka akan merasa aman dari segala ancaman, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dalam pasal 281 ayat (4).

Dalam pembahasan ini penulis memosisikan *Whistleblower* sebagai seorang saksi pelapor atau sebagai saksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saksi adalah orang yang mengetahui atau menyaksikan suatu peristiwa pidana sehingga kesaksiannya di gunakan untuk membuat terang suatu perkara sehingga dalam hal ini *Whistleblower* sehingga *Whistleblower* berada di bawah payung hukum yang sama dengan saksi pada umumnya.

Mengacu pada ketentuan UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 5 yaitu :

1) Saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;

¹⁸ Robert K & Aris Irawan, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Thafa Media Tahun 2019. Hlm 116.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat kediaman sementara;
- l. Mendapat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psicotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya¹⁹.

sehingga *Whistleblower* benar-benar harus mendapatkan perlindungan yang sepadan dengan apa yang telah di lakukannya. UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 5 Ayat 2 dan 3, Pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Selain perlindungan yang di berikan oleh peraturan Undang-undang kepada *Whistleblower*, perlindungan hukum juga harus di berikan oleh pengadilan. Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan berupa peringanan ancaman hukuman pidana
SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang *whistleblower* merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, SEMA Nomor 11 Tahun 2014 dijelaskan bahwa atas bantuan *justice collaborator*, maka hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 9 pon (c), dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.²⁰, Penghargaan

¹⁹ Bambang Arjuno, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia, Hlm 149, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/235513-Bentuk-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pelap-6a316edd.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 26 Januari 2024.

²⁰ Yutirsa Yunus. (2013). "Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Konfrensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

- kepada peran *Whistleblower* juga dasarnya diambil dari konvensi PBB anti korupsi, 2003 Pasa 37 yang mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.
2. Dalam masa penahanan pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman.
 3. Pada proses pemeriksaan tahap introgasi terhadap *whistleblower* dilakukan dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara baik dan tidak semena-mena.
- Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) didalam perkara tindak pidana tertentu mengatur perlindungan bagi *whistleblower* yang termuat dalam angka (1),(2) dan (7).

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pasal 15 menentukan bahwa “ komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas dapat di sampaikan bahwa *Whistleblower* sudah menjadi pusat perhatian pemerintah sejak lama, dan eksistensi *Whistleblower* sendiri sudah di akomodir pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun secara khusus tentang *whistleblower* belum memiliki aturannya sendiri.

Selain itu dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* masih sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam melakukan perlindungan terhadap *Whistleblower* karena berbeda penafsiran pasal. Namun ketentuan ketentuan yang di sebutkan di atas faktanya tidak bisa mencakup secara penuh permasalahan tentang perlindungan hukum *whistleblower* di Indonesia.

IV. Penutup

a. Kesimpulan

1. *Whistleblower* pada prinsipnya merupakan orang yang berperan dalam membantu penegak hukum untuk mengungkapkan suatu perkara, perannya tentu berupa pembocoran rahasia dari suatu tindak pidana yang terorganisir yang sangat sulit untuk di pecahkan. WB dikenal juga dengan *Justice Colaborator* karena WB bekerja sama dengan penegak hukum sehingga tergolong sebagai JC. Peran *whistleblower* sangat penting dalam upaya pembuktian, sebagaimana hakikat dari pembuktian adalah mencaritu seluk beluk dari sebuah perkara maka peran *Whistleblower* di anggap sangat membantu dalam upaya tersebut. Setidak-tidaknya 2 hal yang menjadi peran *Whistleblower* yakni 1. Pembocoran Rahasia 2. Menjadi Saksi Dalam Persidangan.
2. Perlindungan hukum bagi WB telah di akomodir dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, di antaranya adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Tentang: Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu dan ketiga di atur juga dalam Undang Undang TINDAK PIDANA KORUPSI. Bentuk perlindungannya berupa perlindungan dari Ancaman, serta pemberian hadiah keringanan sanksi pidana serta perlindungan lain sebagaimana di sebutkan dalam aturan perundang-undangan namun belum ada suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang *whistleblower* di indonesia selain itu pemerintah tidak bisa melindungi *Whistleblower* dari ancaman-ancaman/teror

terhadap seorang *whistleblower*. Tidak hanya itu pemerintah juga tidak bisa menjamin *whistleblower* untuk tidak tersandung kasus lain yang melibatkan dirinya sebagai bentuk balasan dari pihak lain. Inilah yang kemudian menjadi titik kelemahan dari praktik *whistleblower* di Indonesia.

b. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang *whistleblower* agar masyarakat dapat mengambil peran tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
2. Pemerintah harus membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang *whistleblower* Indonesia. Aturan inilah yang kemudian dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih antusias dalam upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai seorang *whistleblower*.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
 Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
 Bagus Sujatmiko And Nyulistiowati Suryanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1(2017).<<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>>.
- Bambang Arjuno, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/235513-bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pelapor-6a316edd.pdf> Di Akses Pada Tanggal 26 Januari 2024.
- Bella Valentina, Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi, <https://digilib.unila.ac.id/26656/3/skripsi%20tamp%20bab%20pembahasan.pdf> Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2024.
- Firman Wijaya, Whistleblower Dan Justice Collaborator, Dalam Perspektif Hukum, Cetakan Penaku, Jakarta, 2012.
- Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana. Teori Dan Studi Kasus, Refika Adita, Bandung, 2012.
- Ilham Rahmansyah, Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan, Hlm 2221, https://www.researchgate.net/publication/346706005_Perlindungan_Hukum_Saksi_Pelapor_Tindak_Pidana_Korupsi_Dalam_Konteks_Peraturan_Perundang-Undangan Di Akses Pada Tanggal 24 Januari 2024.
- Junaidi Simun, Lpsk Dalam Sistem Tata Negara Dalam Jurnal Saksi Dan Korban "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban", Jakarta, Bidang Hukum, Diseminasi Dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk), 2011.
- Reda Manthovani, Penguatan Peran Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, <file:///C:/Users/User/Downloads/2313-6666-2-Pb.pdf> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.
- Rizqy Arasiani Annisa, Persepsi Pengaruh Sistem Whistleblowing Terhadap Kinerja Organisasi, Hlm1-3, <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/9786/skripsi%20rizqy%20arasiani%20annisa%20.pdf?sequence=1> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.

- Robert K & Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Penerbit Thafa Media Tahun 2019.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012,
- Subhan Amin, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.
- [Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | Amin | Media of Law and Sharia \(umy.ac.id\)](#) ,Di Akses Pada Tanggal 15 uni 2024
- Yasmin Khairiyah & Dwiyaniti Agustina, *Konsep Hukum Whistleblower Dalam Hukum Positif Indonesia*, Hlm221-222 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/499568-None-0074cb86.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.
- Yasmin Khairiyah, And Dwiyaniti Agustina, "Konsep Hukum Whistleblower Dalam Hukum Positif Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, No. 2 (2020) <https://Www.Neliti.Com/Publications/499568/Konsep-Hukum-Whistleblower-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia>, Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024.
- Yutirsa Yunus. (2013). "Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Konfrensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013*, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768>. Di Akses Pada Tanggal 27 Januari 2024.